

TRIAS HUKUM PIDANA DALAM KONSEP RUU KUHP

Marcus Priyo Gunarto

Jika di bidang kenegaraan di kenal istilah Trias Politika, di dalam hukum pidana juga dikenal istilah Trias Hukum Pidana, yaitu perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*) dan pidana (*punishment*). Istilah itu diperkenalkan oleh Sauer yang oleh H.L. Packer di sebut dengan “*the three concept*” atau “*the three basic problems*” berupa “*offence*”, “*guilt*”, dan “*punishment*”¹. Tiga hal tersebut merupakan permasalahan pokok dalam hukum pidana yang sekaligus juga akan menjadi landasan dalam penetapan politik penegakan hukum pidana. Persoalan perbuatan pidana atau *criminal act* akan menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, atau yang harus dilakukan, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, menyangkut persoalan apakah orang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik itu dapat dipersalahkan menurut hukum pidana dan kepadanya dapat dikenai sanksi pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan pidana, ialah nestapa yang akan dikenakan terhadap seseorang yang telah terbukti di persidangan dapat berupa perampasan kemerdekaan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, atau pidana lainnya yang ditentukan pada masing-masing delik yang ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) merupakan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat tentunya kita tidak bangga memberlakukan produk hukum warisan pemerintah hindia Belanda itu, karena KUHP tersebut jelas tidak disusun berdasar nilai-nilai dasar yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Sebagai produk pemerintah kolonial, didalam pasal-pasalnyanya terkandung semangat kolonialisasi, karena KUHP juga merupakan salah satu instrument untuk menjalankan pemerintahan di negara jajahan, misal, berlakunya pasal-pasal penyebar kebencian (*haatzaiartikelen*)

Di samping itu, nilai-nilai yang mendasari KUHP tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku bagi bangsa Indonesia. KUHP disusun berdasarkan nilai

1 H.L. Packer, 1968, *The Limit's of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm:17

individualisme dan liberalisme, sementara bangsa Indonesia adalah masyarakat monodualis yang menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara seimbang. Sementara itu, bahasa asli yang digunakan adalah bahasa Belanda, sedangkan sebagian besar aparat penegak hukum maupun para pencari keadilan sudah tidak mampu lagi menggunakan bahasa tersebut. Kalaupun terdapat KUHP berbahasa Indonesia, maka KUHP itu adalah terjemahan. Jika dicermati, hasil terjemahan itu terdapat perbedaan rumusan kata-kata antara hasil terjemahan yang satu dengan dengan hasil terjemahan yang lain.

Alasan lain mengapa kita sudah tidak bangga dengan KUHP ialah kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana sudah semakin besar seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat modern sekarang ini, sehingga kadang-kadang KUHP dianggap sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sekarang ini.

Pada dasarnya upaya pembaruan hukum pidana telah dimulai sejak bangsa Indonesia berusaha menyesuaikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Indonesia melalui mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP dengan beberapa perundang-undangan, seperti UU. No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (merubah nama WvSNI menjadi WvS/KUHP, UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (menambah jenis pidana pokok berupa pidana tutupan), UU Nomor 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi. Dengan UU ini KUHP ditambahkan satu pasal, yaitu Pasal 512a tentang kejahatan praktek dokter tanpa izin, UU Nomor 73 Tahun 1958 (menambah kejahatan terhadap bendera RI), UU Nomor 1 Tahun 1960 (perubahan Pasal 359, 360, dan 188), UU Nomor 16 Prp Tahun 1960 (merubah *vijf en twintig gulden* dalam beberapa pasal menjadi dua ratus lima puluh rupiah), UU Nomor 18 Prp Tahun 1960 (hukuman denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali), UU Nomor 1 Tahun 1965 (penodaan agama), UU Nomor 7 Tahun 1974 (memperberat ancaman pidana bagi perjudian dan memasukkannya menjadi jenis kejahatan), UU Nomor 4 Tahun 1976 (memperluas ketentuan hukum pidana dan penambahan kejahatan penerbangan), serta UU Nomor 27 Tahun 1999 (menambah kejahatan terhadap keamanan negara Pasal 107 a-f).

Model pembaruan hukum pidana yang demikian ini jelas bersifat parsial dan/atau fragmenter, karena hanya mengatur hal-hal khusus/tertentu, masih terikat pada sistem induk (WvS), hanya merupakan “sub sistem” dari KUHP yang lama. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan tidak membangun dan/ atau merekonstruksi “sistem hukum pidana” berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, kita memerlukan pembaharuan dan/atau rekonstruksi, restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantive peninggalan zaman Hindia Belanda tersebut sehingga sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dan perkembangan masyarakat modern. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali”. Jadi RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional. Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU biasa yang sering dibuat selama ini dilakukan.

Upaya untuk melakukan Rekonstruksi/Restrukturisasi KUHP sudah dilakukan dalam wujud Konsep RUU KUHP yang diharapkan segera akan mendapatkan pembahasan oleh Pembentuk UU. Didalam konsep RUU KUHP tersebut terkandung beberapa perkembangan pemikiran baru di bidang hukum pidana. Tulisan singkat berikut ini akan mencoba mengulas beberapa hal yang terkait dengan tiga persoalan pokok hukum pidana di dalam konsep RUU KUHP yang oleh Tim Perumus RUU KUHP dimaksudkan untuk menggantikan hukum pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Masalah Perbuatan

Berbeda dengan KUHP yang berlaku sekarang, penyusunan RUU KUHP mendasarkan pada Trias Hukum Pidana atau 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana. Perumusan perbuatan menurut konsep RUU KUHP merupakan refleksi dari pandangan dualistis dalam hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban, sehingga persoalan “perbuatan pidana” tidak dicampur dengan “Pertanggungjawaban Pidana”.

Dipisahkannya ketentuan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana selain merupakan refleksi dari pandangan dualistis, juga merupakan refleksi dari ide keseimbangan antara “perbuatan (“daad/actus reus” sebagai faktor objektif) dan “orang” (“dader” atau “mens rea”/ “guilty mind” sebagai faktor subjektif). Dengan demikian, konsep tidak berorientasi semata-mata pada pandangan

mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada perbuatan ("*daadstrafrecht/taterstrafrecht*") atau akibatnya ("*Erfolgstrafrecht*") yang merupakan pengaruh dari aliran klasik, tetapi juga berorientasi/berpijak pada "orang" ("*daderstrafrecht/taterstrafrecht*") atau "kesalahan" ("*schuldstrafrecht*") yang merupakan pengaruh dari aliran modern².

Beberapa catatan yang patut dikemukakan sehubungan dengan perbuatan atau tindak pidana dalam konsep RUU KUHP antara lain adalah dasar patut dipidananya perbuatan dan bentuk-bentuk tindak pidana.

A. Dasar patut dipidananya perbuatan;

Seperti halnya dengan KUHP (WvS), sumber hukum yang utama untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah Undang-undang (hukum tertulis). Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. Namun berbeda dengan asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP yang sekarang berlaku, konsep RUU KUHP memperluas berlakunya asas legalitas dengan menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) itu tidak mengurangi berlakunya "hukum yang hidup" di dalam masyarakat. Dengan demikian, di samping sumber hukum tertulis (UU) sebagai kriteria/patokan formal yang utama, konsep RUU KUHP memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan.

Diakunya sumber hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan sebenarnya hanya mengukuhkan bekerjanya hukum pidana yang berlaku pada saat ini, misalnya didasarkan pada³:

a. Pasal 5 (3) sub b UU No. 1 Drt 1951 yang menyatakan:

"... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bilmana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bilmana hukum adat yang

2 Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hal. 48.

3 Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, BPHN, 1994-1995, hal. 12

dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.

- b. UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970 sebagaimana telah diubah dengan UU 35 /1999 dan dengan UU No. 4 tahun 2004, dan yang terakhir dengan UU No. 48/2009), antara lain memuat asas-asas
- “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
 - “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”.
 - “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”.

Mengenai pedoman untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, di dalam konsep RUU dirumuskan pedoman/kriteria/rambu-rambunya, yaitu “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Dianutnya legalitas formal dan legalitas material dapat dilihat pada Pasal 11 RUU KUHP (Konsep 2008) dengan rumusan sebagai berikut:

- A. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- B. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- C. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

b. Kualifikasi dan Klasifikasi Tindak Pidana

Jika KUHP (WvS) membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) bentuk/kualifikasi tindak pidana, berupa "kejahatan" (Buku II) dan "pelanggaran" (Buku III). Konsep RUU KUHP meniadakan kualifikasi tersebut dan hanya menyebut "Tindak Pidana" dalam Buku II. Latar belakang pemikiran dihapuskannya kualifikasi kejahatan dan pelanggaran antara lain:

- Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria "*Rechtsdelict*" dan "*wetsdelict*" yang melatarbelakangi penggolongan/perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran";
- Penggolongan dua jenis tindak pidana itu relevan dengan kompetensi pengadilan pada zaman Hindia Belanda, yaitu "pelanggaran" diperiksa oleh *Land-gerecht* dan "kejahatan" diperiksa oleh *Landraad*;
- Pandangan mutakhir tentang "*afkoop*" (Pasal 82 KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus penuntutan tidak hanya berlaku terbatas untuk "pelanggaran" yang diancam dengan pidana denda saja.

Walaupun Konsep tindak pidana tidak lagi mengenai pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu "kualifikasi delik", namun di dalam pola kerjanya, konsep masih mengadakan pengklasifikasian bobot delik, miasalnya:

- 1) Delik yang dipandang "sangat ringan" yaitu yang hanya diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik yang dikelompokkan disini ialah delik-delik yang dulunya diancam dengan pidana penjara/kurungan di bawah 1 (satu) tahun atau denda ringan atau delik-delik baru yang menurut penilaian bobotnya di bawah 1 (satu) tahun penjara.
- 2) Delik yang dipandang "berat", yaitu delik-delik yang pada dasarnya patut diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun s/d 7 (tujuh) tahun. Delik yang dikelompokkan disini akan selalu dialternatifkan dengan pidana denda lebih berat dari kelompok pertama, yaitu denda kategori III atau IV. Delik dalam kelompok ini ada juga yang ancaman minimal khusus.
- 3) Delik yang dipandang "sangat berat/sangat serius", yaitu delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau diancam

dengan pidana lebih berat (yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup). Untuk menunjukkan sifat berat, pidana penjara untuk delik dalam kelompok ini hanya diancam secara tunggal atau untuk delik-delik tertentu dapat dikumulasikan dengan pidana denda kategori V atau diberi ancaman minimal khusus.

Di samping tetap ada penggolongan kriminalisasi delik berdasarkan klasifikasi bobot seperti dikemukakan di atas, konsep dalam hal-hal tertentu juga tetap mempertahankan karakteristik akibat hukum dari delik yang digolongkan sangat ringan. Misalnya dalam konsep dinyatakan: "Percobaan atau pembentukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda kategori I, tidak dipidana".

Masalah Pertanggungjawaban Pidana

Sebagaimana telah di singgung di muka, dipisahkannya ketentuan tentang "Tindak Pidana" dan "Pertanggungjawaban Pidana" merupakan refleksi dari pandangan dualistis, menurut Prof. Barda Nawawi juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan, keseimbangan antara "perbuatan" ("daad"/actus reus", sebagai faktor objektif) dan "orang" ("dader" atau "mensrea"/guilty mind", sebagai faktor subjektif), keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal⁴.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang, di dalam KUHP sama sekali tidak dirumuskan, tetapi di dalam konsep RUU KUHP dirumuskan secara tegas. Dengan adanya asas ini, maka seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik karena melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (*dolus*) atau karena alpa (*culpa*) dengan segala jenisnya.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang,

⁴ Diambil dari makalah Prof. Muladi, Beberapa Catatan Tentang RUU KUHP yang disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.

perumus konsep RUU KUHP tidak memandang antara asas legalitas dan asas culpabilitas sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Dalam hal-hal tertentu Perumus Konsep juga memberi kemungkinan untuk menerapkan asas “*strict liability*” (pertanggungjawaban mutlak), asas “*vicarious liability*” (pertanggungjawaban pengganti), dan asas “pemberian maaf atau pengampunan oleh hakim” (“*rechterlijk pardon*” atau “*judicial pardon*”).

Kewenangan hakim untuk memberi maaf (“*rechterlijk pardon*”) dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana/tindakan apa pun, diimbangi pula dengan adanya asas “*culpa in causa*” (atau asas “*actio libera in causa*”) yang memberi kewenangan kepada hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan si pelaku tindak pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut. Jadi kewenangan hakim untuk memaafkan (tidak memidana) diimbangi dengan kewenangan untuk tetap memidana sekalipun ada alasan penghapus pidana.

Di samping itu, konsep RUU KUHP juga menegaskan bahwa selain pertanggungjawaban pidana manusia alamiah (*natural person*), diatur pula pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal responsibility*) atas dasar teori Identifikasi.

Masalah Pidana.

Di dalam konsep RUU KUHP terdapat beberapa perubahan yang sangat signifikan tentang pidana dan pemidanaan, misalnya dirumuskannya tujuan pemidanaan, ditempatkannya pidana mati sebagai bentuk pidana bersifat khusus, diintrodukirnya pidana kerja sosial, dianutnya sistem minimum khusus dalam tindak pidana tertentu, diaturnya pedoman pemidanaan serta dianutnya ide individualisasi pidana.

Tentang pemidanaan, jika didalam KUHP yang berlaku sekarang sama sekali tidak dirumuskan, didalam konsep RUU KUHP tujuan itu dirumuskan secara jelas yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan memberikan “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang demikian itu maka didalam RUU KUHP masih tetap dipertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Walaupun demikian pidana mati

tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, tetapi ditempatkan tersendiri sebagai jenis penjara yang bersifat khusus.

Pertimbangan pembentuk konsep RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai jenis pidana yang bersifat khusus didasarkan pada pemikiran bahwa dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan social”), pidana mati pada hakikatnya bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan perkecualian, seperti halnya sarana “amputasi” atau “operasi” di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir.

Sehubungan dengan ditematkannya pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus, maka terdapat perubahan tentang jenis pidana pokok di dalam konsep RUU KUHP. Jenis pidana dalam konsep RUU terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Diintrodosirnya jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang selama ini dianggap tidak kondusif bagi terpidana. Dengan adanya alternatif lain, hakim dapat membantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah atau stigmatisasi pemidanaan atau menghindarkan efek negatif dari pidana perampasan kemerdekaan bagi terpidana. Demikian pula masyarakat juga tetap dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara

alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Dalam Konsep RUU KUHP diatur pula tentang ancaman pidana minimum khusus yang sebenarnya sebelumnya juga sudah dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengaturan sistem pidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pertimbangan :

- a. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c. Apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Sebagaimana di depan telah disinggung bahwa pidanaan bertolak dari keseimbangan antara masyarakat, pelaku dan korban, maka dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan korban dari tindak pidana, RUU KUHP juga menyediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian” dan “pemenuhan kewajiban adat”. Kedua jenis sanksi ini dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan, karena dalam kenyataan sering terungkap, bahwa penyelesaian masalah secara yuridis formal dengan menjatuhkan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Selanjutnya, bahwa pidanaan harus juga berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana), maka ide “individualisasi pidana” juga melatar belakangi aturan umum pidanaan sebagaimana disebutkan

di dalam Buku I RUU KUHP. Ide atau pokok pemikiran “individualisasi pidana” ini antara lain terlihat dalam aturan umum RUU tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Dirumuskannya asas “ tiada pidana tanpa kesalahan” .
- b. Ditentukannya tidak mampu bertanggung jawab dan masalah pertanggungjawaban pidana pada anak di bawah 12 tahun.
- c. Di dalam “pedoman pemidanaan” hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, era si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan si pembuat.
- d. Di dalam pedoman terdapat kemungkinan “pemberian maaf/pengampunan” oleh hakim karena faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
- e. Terdapat ketentuan mengenai “peringanan dan pemberatan pidana” dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain⁵:
 - 1) Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
 - 2) Apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul;
 - 3) Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat;
 - 4) Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda;
 - 5) Apakah ada kekurangmampuan bertanggung jawab;
 - 6) Apakah sipelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menalahgunakan kekuasaannya;
 - 7) Apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya;
 - 8) Apakah ia seorang residivis.
- f. Dimungkinkannya “modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap” yang didasarkan

5 Lihat Laporan Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, ibid. hal. 21

pertimbangan karena adanya “perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri”.

Dengan demikian dalam konsep pemidanaan, pidana yang dijatuhkan tidak hanya harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi/diubah /d disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.

Kesimpulan:

Bertolak dari perubahan KUHP yang mengadopsi perkembangan pemikiran hukum pidana pada tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana tersebut di atas, maka ke depan dipastikan akan terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penegakan hukum pidana. Menurut hemat kami, implementasi ide individualisasi pidana, maupun penerapan asas-asas yang lain seperti asas *rechterlijke pardon* harus didukung dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Dalam kaitan ini pula, ada baiknya juga menjadi perhatian bagi padara pembentuk UU, karena di dalam pembaruan Hukum Acara Pidana juga harus memperhatikan pemikiran baru dalam konsep KUHP.

Meminjam teorinya Friedman, berlakunya sistem hukum pidana sangat ditentukan pada *legal substance, legal structure, dan legal culture*, maka keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya diukur dari terwujudnya KUHP yang menggantikan WvS, tetapi juga harus diikuti pula dengan pola berfikir aparat penegak hukum terhadap sistem nilai yang mendasari stelsel dan penormaan KUHP baru tersebut.

Daftar Bacaan


Packer, H.L, 1968, *The Limit's of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.

Barda Nawawi Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, BPHN,

Muladi, 2004, *Beberapa Catatan Tentang RUUKUHP*, makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM di Jakarta.

Konsep RUU tentang KUHP BUKU I (konsep 2008), <http://www.legalitas.org/proses/rancangan.ph?k=2008&h=Rancangan%20Peraturan%20Perundang-undangan>



PENULIS

1. **Irawadi Harsono**

Doktor Ilmu Kepolisian dan aktif dalam berbagai kegiatan HAM dan Kemanusiaan.

2. **Agus Wantoro**

Doktor Ilmu Kepolisian, Ketua STIK PTIK Jakarta.

3. **Yulizar Syafei**

Doktor Antropologi, Dosen STIK PTIK Jakarta.

4. **Astuti P. Marhaeni**

Guru Besar Universitas Negeri Semarang.

5. **Chryshnanda DL**

Doktor Ilmu Kepolisian, Dosen STIK PTIK dan S2 KIK UI Jakarta.

6. **Marcus Priyo Gunanto**

Doktor Ilmu Hukum, Dosen UGM Yogyakarta.

